



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SONI MAHIWAL Alias KONER Bin SAIHU
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 25 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kertijayan Gang 5 Rt. 12 Rw. 04 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 03 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 03 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONI MAHIWAL Als KONER Bin SAIHU bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONI MAHIWAL Als KONER Bin SAIHU berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dipotong dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah 1 (satu) Gulung/ Rol Kain Mori Sepanjang 246 Meter Warna Putih

Dikembalikan kepada saksi korban H. Ahmad Makmur

4. Menetapkan agar terdakwa SONI MAHIWAL Als KONER Bin SAIHU membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SONI MAHIWAL Als KONER Bin SAIHU** bersama-sama dengan Sdr. WIDIARFANI Als WIWIT (Belum Tertangkap), pada hari Selasa, tanggal 16 bulan September tahun 2020 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Desa Kertijayan No. 216 Rt. 09 Rw.03 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa didatangi oleh Sdr. WIDIARFANI Als WIWIT (belum tertangkap) dan mengajak Terdakwa untuk bermain di rumah teman Terdakwa di daerah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyu Urip Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Putih dan Terdakwa pada posisi dibelakang atau diboncongkan oleh Sdr. WIDIARFANI Als WIWIT (belum tertangkap), namun pada saat Terdakwa melewati Jl. Raya Kertijayan tepatnya Desa Kertijayan No 216 Rt 09 Rw 03 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, Terdakwa melihat beberapa gulung/ roll tumpukan kain mori warna putih diatas sepeda motor Tossa kemudian Sdr. WIDIARFANI Als. WIWIT (belum tertangkap) bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata “ SON KAE ONO MORI!!!! (son itu ada kain mori) kemudian Terdakwa menjawab “YO, RAK POPO” (ya ndak papa) kemudian Sdr. WIDIARFIAN Als WIWIT (belum tertangkap) memberhentikan sepeda motor dan Terdakwa masuk kedalam gerbang yang terbuka dan masuk kedalam pekarangan milik saksi H. Ahmad Makmur dan mendekati tumpukan gulungan kain mori yang berada diatas sepeda motor roda 3 Tossa tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) gulung kain mori warna putih tersebut dengan menggunakan tangannya dan memanggulnya dengan menggunakan pundak Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari keluar dari pekarangan tersebut, namun setelah Terdakwa berlari, saksi H. Ahmad Makmur dari dalam rumah meneriaki Terdakwa dengan sebutan maling, mendengar teriakan saksi H. Ahmad Makmur tersebut, Terdakwa menjatuhkan kain mori yang Terdakwa panggul, kemudian Terdakwa berlari keluar namun Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi H. Ahmad Makmur dan warga sekitar lokasi kejadian, namun Sdr. WIDIARFANI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. WIDIARFANI (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) gulung kain mori milik saksi H. Ahmad Makmur tanpa seijin dari pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. WIDIARFANI (belum tertangkap) tersebut, saksi H. Ahmad Makmur mengalami kerugian materiil sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. AHMAD MAKMUR Bin TAWAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan terkait saksi telah kehilangan 1 (satu) gulung kain mori dengan panjang 246 meter seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang terjadi pada hari selasa tangga; 15 september 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kertijayan Rt 009 Rw 003 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan
- Bahwa sebelumnya kain mori tersebut terletak di atas motor roda tiga/ tosa yang berada di depan rumah
- Bahwa terdakwa dan seorang temannya saat mengambil kain mori tidak meminta ijin kepada saksi sebagai pemiliknya
- Bahwa terdakwa yang mengambil kain mori sedangkan temannya menunggu di pinggir jalan dan berhasil melarikan diri dan berdasarkan keterangan terdakwa, teman terdakwa bernama Wiwid
- Bahwa terdakwa mengambil kain mori dengan cara masuk ke dalam halaman rumah/depan rumah berjalan kaki yang selanjutnya mengambil kain mori yang terletas diatas motor tosa diangkat selanjutnya di taruh diatas pundak (di panggul) namun sebelumnya terdakwa bersama temannya naik sepeda motor kemudian temannya tersebut menunggu di pinggir jalan
- Bahwa saksi memergoki sendiri perbuatan terdakwa dengan jarak 5 meter berada di sebelah baratnya sehingga saksi teriak maling-maling dan didengar oleh anak saksi serta karyawan saksi sehingga mereka bertiga mengejar dan berhasil menangkap terdakwa di pinggir jalan setelah berusaha melarikan diri
- Bahwa kain mori polos tersebut sudah berhasil di bawa pergi dengan jarak kurang lebih 3 meter karena saksi teriak maling-maling sehingga kain mori di jatuhkan dan melarikan diri, sehingga kain mori tersebut sudah berpindah dari tempatnya
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi IRAWAN ARIEF FIRMANSYAH, S.H.M.Kn Bin H. AHMAD MAKMUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan terkait ayah saksi yaitu saksi Ahmad Makmur telah kehilangan 1 (satu) gulung kain mori dengan panjang 246 meter seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang terjadi pada hari Selasa tanggal; 15 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kertijayan Rt 009 Rw 003 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan
 - Bahwa sebelumnya kain mori tersebut terletak di atas motor roda tiga/ tosa yang berada di depan rumah
 - Bahwa terdakwa dan seorang temannya saat mengambil kain mori tidak meminta ijin kepada saksi Ahmad Makmur sebagai pemiliknya
 - Bahwa terdakwa yang mengambil kain mori sedangkan temannya menunggu di pinggir jalan dan berhasil melarikan diri dan berdasarkan keterangan terdakwa, teman terdakwa bernama Wiwid
 - Bahwa terdakwa mengambil kain mori dengan cara masuk ke dalam halaman rumah/depan rumah berjalan kaki yang selanjutnya mengambil kain mori yang terletas diatas motor tosa diangkat selanjutnya di taruh diatas pundak (di panggul) namun sebelumnya terdakwa bersama temannya naik sepeda motor kemudian temannya tersebut menunggu di pinggir jalan
 - Bahwa saksi Ahmad Makmur mengetahui perbuatan terdakwa pertama kali kemudian teriak maling-maling dan saksi mendengar teriakan bapak saksi sehingga saksi langsung keluar rumah serta saksi melihat terdakwa membawa kain mori dengan di panggul yang selanjutnya dijatuhkan dan berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap saksi bersama dengan bapak saksi dan karyawan bapak yang bernama Muhamad Ridlwan
 - Bahwa kain mori polos tersebut sudah berhasil di bawa pergi dengan jarak kurang lebih 3 meter karena bapak saksi teriak maling-maling sehingga kain mori di jatuhkan dan melarikan diri, sehingga kain mori tersebut sudah berpindah dari tempatnya
 - Bahwa atas kejadian tersebut diatas bapak saksi (Ahmad Makmur) mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan
3. Saksi MUHAMMAD RIDLWAN Bin SLAMET ABDUL AZIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan terkait majikan saksi yaitu saksi Ahmad Makmur telah kehilangan 1 (satu) gulung kain mori dengan panjang 246 meter seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang terjadi pada hari Selasa tanggal; 15 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kertijayan Rt 009 Rw 003 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan
- Bahwa sebelumnya kain mori tersebut terletak di atas motor roda tiga/ tosa yang berada di depan rumah
- Bahwa terdakwa dan seorang temannya saat mengambil kain mori tidak meminta ijin kepada saksi Ahmad Makmur sebagai pemiliknya
- Bahwa terdakwa yang mengambil kain mori sedangkan temannya menunggu di pinggir jalan dan berhasil melarikan diri dan berdasarkan keterangan terdakwa, teman terdakwa bernama Wiwid
- Bahwa terdakwa mengambil kain mori dengan cara masuk ke dalam halaman rumah/depan rumah berjalan kaki yang selanjutnya mengambil kain mori yang terletas diatas motor tosa diangkat selanjutnya di taruh diatas pundak (di panggul) namun sebelumnya terdakwa bersama temannya naik sepeda motor kemudian temannya tersebut menunggu di pinggir jalan
- Bahwa saksi Ahmad Makmur mengetahui perbuatan terdakwa pertama kali kemudian teriak maling-maling dan saksi mendengar teriakan majikan saksi sehingga saksi langsung keluar rumah serta saksi melihat terdakwa membawa kain mori dengan di panggul yang selanjutnya dijatuhkan dan berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap saksi bersama dengan saksi H. Ahmad Makmur dan saksi Irawan Arief Firmansyah
- Bahwa kain mori polos tersebut sudah berhasil di bawa pergi dengan jarak kurang lebih 3 meter karena majikan saksi teriak maling-maling sehingga kain mori di jatuhkan dan melarikan diri, sehingga kain mori tersebut sudah berpindah dari tempatnya
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas majikan saksi (Ahmad Makmur) mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil satu gulung kain mori dengan panjang 246 meter seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang terjadi pada hari Selasa tanggal; 15 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kertijayan Rt 009 Rw 003 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan
- Bahwa terdakwa mengambil kain mori bersama teman terdakwa yaitu Widiarfani alias Wiwit (DPO)
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak direncanakan sebelumnya namun hanya spontan seketika pada saat terdakwa dan Widiarfani akan berjalan ke arah utara dengan menaiki sepeda motor menuju rumah teman terdakwa, terdakwa melihat beberapa tumpukan/gulungan kain mori warna putih di sepeda motor Tossa roda 3 selanjutnya timbul niat untuk mengambil tanpa ijin dengan tujuan untuk menjualnya dan mendapatkan uang
- Bahwa awalnya terdakwa didatangi Widiarfani dan mengajak terdakwa untuk bermain dirumah terdakwa di daerah Banyu urip Pekalongan Selatan Kota pekalongan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warnna putih dan terdakwa pada psosisi dibelakang atau diboncongekan oleh Widiarfani namun pada saat terdakwa melewati Jl. Raya Kertijayan tepatnya Desa Kertijayan No 216 Rt 09 Rw 03 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, terdakwa melihat beberapa gulung/ roll tumpukan kain mori warna putih diatas sepeda motor Tossa kemudian teman terdakwa yatiu Widiarfani bilang kepada terdakwa dengan kata-kata “ Son Kae Ono Mori!!! (son itu ada kain mori) kemudiang terdakwa menjawab “ Yo Rak popo” (ya ndak papa) kemudian Widiarfani memberhentikan sepeda motor
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam gerbang yang terbuka dan masuk ke dalam pekarangan milik saksi Ahmad Makmur dan mendekati tumpukan gulungan kain mori tersebut yang berada diatas sepeda motor roda 3 Tossa tersebut dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) gulung kain mori warna putih tersebut dan memanggulnya dengan menggunakan pundak terdakwa berlari keluar namun setelah terdakwa berjalan akan meninggalkan tempat tersebut, dari dalam rumah saksi Ahmad Makmur meneriaki terdakwa dengan sebutan maling kemudian karena mendengar teriakan tersebut, kain mori terdakwa jatuhkan kemudian terdakwa berlari keluar namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Ahmad Makmur,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irawan Arief Firmansyah, saksi Muhamad Ridlwan dan warga sekitar lokasi kejadian

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap sedangkan teman terdakwa Widiarfani kabur menggunakan sepeda motor miliknya ke arah utara meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa diamankan di polsek buaran

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gulung / rol kain mori sepanjang 246 meter warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil satu gulung kain mori dengan panjang 246 meter seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang terjadi pada hari Selasa tanggal; 15 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kertijayan Rt 009 Rw 003 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan
- Bahwa terdakwa mengambil kain mori bersama teman terdakwa yaitu Sdr. Widiarfani alias Wiwit (DPO)
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak direncanakan sebelumnya namun hanya spontan seketika pada saat terdakwa dan Widiarfani akan berjalan ke arah utara dengan menaiki sepeda motor menuju rumah teman terdakwa, terdakwa melihat beberapa tumpukan/gulungan kain mori warna putih di sepeda motor tossa roda 3 selanjutnya timbul niat untuk mengambil tanpa ijin dengan tujuan untuk menjualnya dan mendapatkan uang
- Bahwa awalnya terdakwa didatangi Widiarfani dan mengajak terdakwa untuk bermain dirumah terdakwa di daerah Banyu urip Pekalongan Selatan Kota pekalongan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih dan terdakwa pada psosisi dibelakang atau diboncongekan oleh Widiarfani namun pada saat terdakwa melewati Jl. Raya Kertijayan tepatnya Desa Kertijayan No 216 Rt 09 Rw 03 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, terdakwa melihat beberapa gulung/ roll tumpukan kain mori warna putih diatas sepeda motor Tossa kemudian teman terdakwa yaitu Widiarfani bilang kepada terdakwa dengan kata-kata “ Son Kae Ono Mori!!! (son itu ada kain mori) kemudiang terdakwa menjawab “

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yo Rak popo” (ya ndak papa) kemudian Widiarfani memberhentikan sepeda motor

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam gerbang yang terbuka dan masuk ke dalam pekarangan milik saksi Ahmad Makmur dan mendekati tumpukan gulungan kain mori tersebut yang berada diatas sepeda motor roda 3 Tossa tersebut dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) gulung kain mori warna putih tersebut dan memanggulnya dengan menggunakan pundak terdakwa berlari keluar namun setelah terdakwa berjalan akan meninggalkan tempat tersebut, dari dalam rumah saksi Ahmad Makmur meneriaki terdakwa dengan sebutan maling kemudian karena mendengar teriakan tersebut, kain mori terdakwa jatuhkan kemudian terdakwa berlari keluar namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Ahmad Makmur, saksi Irawan Arief Firmansyah, saksi Muhamad Ridwan dan warga sekitar lokasi kejadian
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap sedangkan teman terdakwa Widiarfani kabur menggunakan sepeda motor miliknya ke arah utara meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa diamankan di polsek buaran

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa SONI MAHIWAL Alias KONER Bin SAIHU yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa SONI MAHIWAL Alias KONER Bin SAIHU yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa SONI MAHIWAL Alias KONER Bin SAIHU ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa SONI MAHIWAL Alias KONER Bin SAIHU sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa SONI MAHIWAL Alias KONER Bin SAIHU mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa SONI MAHIWAL Alias KONER Bin SAIHU mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa SONI MAHIWAL Alias KONER Bin SAIHU tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini terpenuhi ;

Ad.2.Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Ahmad Makmur, saksi Irawan Arief Firmansyah, saksi Muhamad Ridlwan serta berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti serta barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil satu gulung kain mori dengan panjang 246 meter seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang terjadi pada hari Selasa tanggal; 15 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kertijayan Rt 009 Rw 003 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dimana terdakwa mengambil kain mori bersama teman terdakwa yaitu Widiarfani Alias wiwit (DPO)

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak direncanakan sebelumnya namun hanya spontan seketika pada saat terdakwa dan Widiarfani akan berjalan ke arah utara dengan menaiki

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor menuju rumah teman terdakwa, terdakwa melihat beberapa tumpukan/ gulungan kain mori warna putih di sepeda motor tossa roda 3 selanjutnya timbul niat untuk mengambil tanpa ijin dengan tujuan untuk menjualnya dan mendapatkan uang

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa didatangi Widiarfani dan mengajak terdakwa untuk bermain dirumah terdakwa di daerah Banyu urip Pekalongan Selatan Kota pekalongan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih dan terdakwa pada psosisi dibelakang atau diboncongekan oleh Widiarfani namun pada saat terdakwa melewati Jl. Raya Kertijayan tepatnya Desa Kertijayan No 216 Rt 09 Rw 03 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, terdakwa melihat beberapa gulung/ roll tumpukan kain mori warna putih diatas sepeda motor Tossa kemudian teman terdakwa yatiu Widiarfani bilang kepada terdakwa dengan kata-kata “ Son Kae Ono Mori!!! (son itu ada kain mori) kemudiang terdakwa menjawab “ Yo Rak popo” (ya ndak papa) kemudian Widiarfani memberhentikan sepeda motor

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam gerbang yang terbuka dan masuk ke dalam pekarangan milik saksi Ahmad Makmur dan mendekati tumpukan gulungan kain mori tersebut yang berada diatas sepeda motor roda 3 Tossa tersebut dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) gulung kain mori warna putih tersebut dan memanggulnya dengan menggunakan pundak terdakwa berlari keluar namun setelah terdakwa berjalan akan meninggalkan tempat tersebut, dari dalam rumah saksi Ahmad Makmur meneriaki terdakwa dengan sebutan maling kemudian karena mendengar teriakan tersebut, kain mori terdakwa jatuhkan kemudian terdakwa berlari keluar namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Ahmad Makmur, saksi Irawan Arief Firmansyah, saksi Muhamad Ridlwan dan warga sekitar lokasi kejadian

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil ditangkap sedangkan teman terdakwa Widiarfani kabur menggunakan sepeda motor miliknya ke arah utara meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa diamankan di polsek buaran

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta hukum terdakwa bersama Widiarfani (DPO) mengambil 1 (satu) gulung / rol kain mori sepanjang 246 meter warna putih milik saksi H. Ahmad Makmur Bin Tawab maka unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi.



Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Ahmad Makmur, saksi Irawan Arief Firmansyah, saksi Muhamad Ridlwan serta berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti serta barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil satu gulung kain mori dengan panjang 246 meter seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang terjadi pada hari Selasa tanggal; 15 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kertijayan Rt 009 Rw 003 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dimana terdakwa mengambil kain mori bersama teman terdakwa yaitu Widiarfani Alias wiwit (DPO)

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak direncanakan sebelumnya namun hanya spontan seketika pada saat terdakwa dan Widiarfani akan berjalan ke arah utara dengan menaiki sepeda motor menuju rumah teman terdakwa, terdakwa melihat beberapa tumpukan/ gulungan kain mori warna putih di sepeda motor tassa roda 3 selanjutnya timbul niat untuk mengambil tanpa ijin dengan tujuan untuk menjualnya dan mendapatkan uang

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa didatangi Widiarfani dan mengajak terdakwa untuk bermain dirumah terdakwa di daerah Banyu urip Pekalongan Selatan Kota pekalongan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih dan terdakwa pada posisi dibelakang atau diboncongekan oleh Widiarfani namun pada saat terdakwa melewati Jl. Raya Kertijayan tepatnya Desa Kertijayan No 216 Rt 09 Rw 03 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, terdakwa melihat beberapa gulung/ roll tumpukan kain mori warna putih diatas sepeda motor Tassa kemudian teman terdakwa yaitu Widiarfani bilang kepada terdakwa dengan kata-kata “ Son Kae Ono Mori!!! (son itu ada kain mori) kemudiang terdakwa menjawab “ Yo Rak popo” (ya ndak papa) kemudian Widiarfani memberhentikan sepeda motor

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam gerbang yang terbuka dan masuk ke dalam pekarangan milik saksi Ahmad Makmur dan mendekati tumpukan gulungan kain mori tersebut yang berada diatas sepeda motor roda 3 Tassa tersebut dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) gulung kain mori warna putih tersebut dan memanggulnya dengan menggunakan pundak terdakwa berlari keluar namun setelah terdakwa berjalan akan meninggalkan tempat tersebut,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pkl



dari dalam rumah saksi Ahmad Makmur meneriaki terdakwa dengan sebutan maling kemudian karena mendengar teriakan tersebut, kain mori terdakwa jatuhkan kemudian terdakwa berlari keluar namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Ahmad Makmur, saksi Irawan Arief Firmansyah, saksi Muhamad Ridlwan dan warga sekitar lokasi kejadian

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil ditangkap sedangkan teman terdakwa Widiarfani kabur menggunakan sepeda motor miliknya ke arah utara meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa diamankan di polsek buaran

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta hukum terdakwa bersama Widiarfani (DPO) mengambil 1 (satu) gulung / rol kain mori sepanjang 246 meter warna putih milik saksi H. Ahmad Makmur Bin Tawab maka unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4.Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Ahmad Makmur, saksi Irawan Arief Firmansyah, saksi Muhamad Ridlwan serta berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti serta barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil satu gulung kain mori dengan panjang 246 meter seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang terjadi pada hari selasa tangga; 15 september 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kertijayan Rt 009 Rw 003 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dimana terdakwa mengambil kain mori bersama teman terdakwa yaitu Widiarfani Alias wiwit (DPO)

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak direncanakan sebelumnya namun hanya spontan seketika pada saat terdakwa dan Widiarfani akan berjalan ke arah utara dengan menaiki sepeda motor menuju rumah teman terdakwa, terdakwa melihat beberapa tumpukan/ gulungan kain mori warna putih di sepeda motor tossa roda 3 selanjutnya timbul niat untuk mengambil tanpa ijin dengan tujuan untuk menjualnya dan mendapatkan uang

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa didatangi Widiarfani dan mengajak terdakwa untuk bermain dirumah terdakwa di daerah Banyu urip Pekalongan Selatan Kota pekalongan dengan menggunakan sepeda



motor Yamaha Mio Soul warna putih dan terdakwa pada posisi dibelakang atau diboncongekan oleh Widiarfani namun pada saat terdakwa melewati Jl. Raya Kertijayan tepatnya Desa Kertijayan No 216 Rt 09 Rw 03 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, terdakwa melihat beberapa gulung/ roll tumpukan kain mori warna putih diatas sepeda motor Tossa kemudian teman terdakwa yaitu Widiarfani bilang kepada terdakwa dengan kata-kata “ Son Kae Ono Mori!!! (son itu ada kain mori) kemudiang terdakwa menjawab “ Yo Rak popo” (ya ndak papa) kemudian Widiarfani memberhentikan sepeda motor

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam gerbang yang terbuka dan masuk ke dalam pekarangan milik saksi Ahmad Makmur dan mendekati tumpukan gulungan kain mori tersebut yang berada diatas sepeda motor roda 3 Tossa tersebut dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) gulung kain mori warna putih tersebut dan memanggulnya dengan menggunakan pundak terdakwa berlari keluar namun setelah terdakwa berjalan akan meninggalkan tempat tersebut, dari dalam rumah saksi Ahmad Makmur meneriaki terdakwa dengan sebutan maling kemudian karena mendengar teriakan tersebut, kain mori terdakwa jatuhkan kemudian terdakwa berlari keluar namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Ahmad Makmur, saksi Irawan Arief Firmansyah, saksi Muhamad Ridlwan dan warga sekitar lokasi kejadian

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil ditangkap sedangkan teman terdakwa Widiarfani kabur menggunakan sepeda motor miliknya ke arah utara meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa diamankan di polsek buaran

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta hukum terdakwa bersama Widiarfani (DPO) mengambil 1 (satu) gulung / rol kain mori sepanjang 246 meter warna putih milik saksi H. Ahmad Makmur Bin Tawab tanpa ijin dari H. Ahmad Makmur Bin Tawab dengan maksud akan dijual maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Ahmad Makmur, saksi Irawan Arief Firmansyah, saksi Muhamad Ridlwan serta berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti serta barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil satu gulung kain mori dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pkl



panjang 246 meter seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang terjadi pada hari Selasa tanggal; 15 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kertijayan Rt 009 Rw 003 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dimana terdakwa mengambil kain mori bersama teman terdakwa yaitu Widiarfani Alias wiwit (DPO)

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak direncanakan sebelumnya namun hanya spontan seketika pada saat terdakwa dan Widiarfani akan berjalan ke arah utara dengan menaiki sepeda motor menuju rumah teman terdakwa, terdakwa melihat beberapa tumpukan/ gulungan kain mori warna putih di sepeda motor Tossa roda 3 selanjutnya timbul niat untuk mengambil tanpa ijin dengan tujuan untuk menjualnya dan mendapatkan uang

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa didatangi Widiarfani dan mengajak terdakwa untuk bermain dirumah terdakwa di daerah Banyu urip Pekalongan Selatan Kota pekalongan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih dan terdakwa pada psosisi dibelakang atau diboncongekan oleh Widiarfani namun pada saat terdakwa melewati Jl. Raya Kertijayan tepatnya Desa Kertijayan No 216 Rt 09 Rw 03 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, terdakwa melihat beberapa gulung/ roll tumpukan kain mori warna putih diatas sepeda motor Tossa kemudian teman terdakwa yaitu Widiarfani bilang kepada terdakwa dengan kata-kata “ Son Kae Ono Mori!!! (son itu ada kain mori) kemudiang terdakwa menjawab “ Yo Rak popo” (ya ndak papa) kemudian Widiarfani memberhentikan sepeda motor

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam gerbang yang terbuka dan masuk ke dalam pekarangan milik saksi Ahmad Makmur dan mendekati tumpukan gulungan kain mori tersebut yang berada diatas sepeda motor roda 3 Tossa tersebut dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) gulung kain mori warna putih tersebut dan memanggulnya dengan menggunakan pundak terdakwa berlari keluar namun setelah terdakwa berjalan akan meninggalkan tempat tersebut, dari dalam rumah saksi Ahmad Makmur meneriaki terdakwa dengan sebutan maling kemudian karena mendengar teriakan tersebut, kain mori terdakwa jatuhkan kemudian terdakwa berlari keluar namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Ahmad Makmur, saksi Irawan Arief Firmansyah, saksi Muhamad Ridlwan dan warga sekitar lokasi kejadian



Menimbang, bahwa terdakwa berhasil ditangkap sedangkan teman terdakwa Widiarfani kabur menggunakan sepeda motor miliknya ke arah utara meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa diamankan di polsek buaran

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta hukum terdakwa bersama Widiarfani (DPO) mengambil 1 (satu) gulung / rol kain mori sepanjang 246 meter warna putih milik saksi H. Ahmad Makmur Bin Tawab maka unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) gulung / rol kain mori sepanjang 246 meter warna putih, oleh karena barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa serta saksi-saksi sebagai milik saksi H. Ahmad Makmur Bin Tawab, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H. Ahmad Makmur Bin Tawab

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan membantu lancarnya proses persidangan
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SONI MAHIWAL Alias KONER Bin SAIHU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SONI MAHIWAL Alias KONER Bin SAIHU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulung / rol kain mori sepanjang 246 meter warna putihDikembalikan kepada saksi korban H. Ahmad Makmur Bin TAWAB
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **SELASA**, tanggal **15 DESEMBER 2020**, oleh **SETYANINGSIH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.** dan **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **05 JANUARI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WURI RETNOWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **ANGGA PANDANSARI PURWANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H

ttd

SETYANINGSIH, S.H.

ttd

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

WURI RETNOWATI, S.H.